

SKRIPSI

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : CHUN LIM

NIM : 125200010

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2023

Persetujuan

Nama : CHUN LIM
NIM : 125200010
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan
Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang
Pada PT XYZ

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 24-Desember-2023

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.,AK.,BPK.,CA
NIK/NIP: 10192048



Pembimbing Pendamping:
NATAHERWIN, S.E., M.M.,AK
NIK/NIP: 10108013



Pengesahan

Nama : CHUN LIM
NIM : 125200010
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan
Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang
Pada PT XYZ
Title : Analysis of Fiscal Reconciliation of Commercial Financial
Statements in Determining Income Tax Payable at PT XYZ

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada
tanggal 15-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. SOFIA PRIMA DEWI, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.,AK.,BPK.,CA
3. YANTI, S.E., Ak., M.Si, CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.,AK.,BPK.,CA
NIK/NIP: 10192048



Pembimbing Pendamping:
NATAHERWIN, S.E., M.M.,AK
NIK/NIP: 10108013



Jakarta, 15-Januari-2024

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian menyusun laporan keuangan fiskal PT XYZ dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku, mengetahui penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial PT XYZ, mengetahui penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan secara komersial dan secara fiskal serta mengetahui dampak yang terjadi terhadap laporan keuangan Perusahaan setelah melakukan rekonsiliasi fiskal yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan terutang Badan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan dan teknik kepustakaan yang terkumpul dalam keuangan komersial, laporan keuangan fiskal dan SPT tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2021. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat akun beban dan pendapatan yang belum dilakukan koreksi fiskal yang menyebabkan ketidaksesuaian Pajak Penghasilan terutang PT XYZ pada tahun 2021 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Fiskal, Komersial, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the suitability of preparing the fiscal financial statements of PT XYZ with the applicable Tax Law, to determine the causes of differences in the commercial financial statements of PT XYZ, to determine the causes of differences in commercial and fiscal financial statements and to determine the impact on the Company's financial statements after performing fiscal reconciliation which is the basis for calculating Corporate Income Tax payable. The data collection technique in this study uses field research techniques and library techniques collected in commercial finance, fiscal financial statements and the 2021 annual Corporate Income Tax Return. The data analysis technique uses quantitative analysis. The results showed that there were expense and income accounts that had not been fiscally corrected which caused a mismatch in the Income Tax payable of PT XYZ in 2021 with the applicable tax provisions.

Keywords: Commercial, Financial Statement, Fiscal, Income Tax.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpah berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ” ini diajukan kepada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi Pendidikan tinggi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tepat pada waktunya dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.si., Ak, CA. selaku Sekretaris 1 Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Dra. Purnamawati Helen Widjaja, Msi., Ak., CA., BKP selaku dosen pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Nataherwin S.E., M.M selaku dosen pembimbing pendamping Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang tanpa lelah telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.

7. Staf Universitas Tarumanagara atas pelayanan yang telah diberikan kepada penulis dalam membantu penulis menjalankan perkuliahan dengan baik.
8. Keluarga penulis yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh teman-teman terutama untuk Justine Lie, yang selalu mendukung, menemani, dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik dalam kegiatan magang maupun penyusunan skripsi dan seluruh pihak yang telah mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam proses penulisan skripsi. Sebagai bentuk perbaikan, penulis dapat menerima saran dan kritikan atau masukan dari pembaca. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, tutur kata ataupun perbuatan yang mungkin merugikan beberapa pihak selama pelaksanaan penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 18 Desember 2023



Chun Lim

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Tujuan.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	5
3. Batasan Masalah.....	5
4. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Gambaran Umum Teori	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis Pajak.....	9
4. Sistem Pemungutan Pajak	11
B. Pajak Penghasilan	12

1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	12
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
3. Objek Pajak Penghasilan.....	14
4. Objek Pajak Yang Bersifat Final.....	16
5. Bukan Objek Pajak.....	17
6. Tarif Pajak.....	22
C. Laporan Keuangan.....	23
1. Pengertian Laporan Keuangan.....	23
2. Tujuan Laporan Keuangan.....	24
3. Laporan Keuangan Komersial.....	24
4. Laporan Keuangan Fiskal.....	25
5. Biaya Yang Dapat Dibebankan.....	26
6. Biaya Yang Tidak Dapat Dibebankan.....	28
D. Rekonsiliasi Fiskal.....	30
1. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal.....	30
2. Beda Tetap.....	31
3. Beda Waktu.....	31
4. Koreksi Fiskal Positif.....	32
5. Koreksi Fiskal Negatif.....	32
E. Kerangka Pemikiran.....	33
F. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Desain Penelitian.....	39
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	39
C. Jenis Data.....	39

D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Subyek Penelitian	42
1. Sejarah Singkat Perusahaan	42
2. Visi dan Misi	43
3. Struktur Organisasi Perusahaan	44
B. Analisis Data.....	46
C. Hasil Analisis Data	50
D. Analisis Rekonsiliasi Fiskal.....	51
E. Pajak Penghasilan PT XYZ	59
F. Perbandingan Koreksi Fiskal PT XYZ Dengan Ketentuan Perpajakan	61
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Keterbatasan dan Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
HASIL PEMERIKSAAN TURNITIN	71
SURAT PERNYATAAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu.....	34
Tabel 4. 1 Laporan Laba Rugi PT XYZ	46
Tabel 4. 2 Koreksi Fiskal PT XYZ.....	48
Tabel 4. 3 Rekonsiliasi Fiskal Menurut Perpajakan	50
Tabel 4. 4 Perhitungan Pajak	59
Tabel 4. 5 Perhitungan Pajak Terutang dan Pajak Yang Harus Dibayar Tahun 2021	60
Tabel 4. 6 Perbandingan Koreksi Fiskal PT XYZ dengan KUP	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Tahun 2021	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Koreksi Fiskal PT XYZ.....	67
Lampiran 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT XYZ.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Tujuan

1. Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan dana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu pajak merupakan pendapatan utama negara yang berperan sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian terutama bagi negara Indonesia. Sejak masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem perpajakan telah menjadi sumber utama pendapatan yang signifikan bagi pemerintah, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh Orang Pribadi atau badan usaha kepada pemerintah, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang mencakup berbagai jenis kegiatan untuk kesejahteraan umum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1).

Seiring berjalannya waktu, perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam dekade terakhir, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan, mengurangi praktik-praktik penghindaran pajak, dan memperluas basis pajak. Hal tersebut bertujuan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai pembangunan lainnya. Dalam perpajakan juga berperan penting dalam mengendalikan inflasi, mengatur peredaran uang, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif fiskal bagi sektor-sektor tertentu, dengan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja.

Dalam perpajakan Indonesia terdapat berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak properti, serta pajak

perusahaan, yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak ini ditetapkan pada individu, perusahaan, dan berbagai transaksi ekonomi lainnya. Dengan pembaharuan perpajakan, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif.

Pada saat ini, ada tiga sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assesment system*, dan *Witholding Tax System*. Direktorat Jenderal Pajak saat ini menggunakan sistem *Self-Assessment* atau metode pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Pribadi dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan besarnya penghasilan yang dapat dikenakan pajak adalah dengan menggunakan metode pencatatan yang sistematis yang dikenal sebagai akuntansi. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan. Semua transaksi dicatat, diklasifikasikan, diuraikan, dan kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan (Atma Hayat, dkk. 2018). Oleh karena itu, pembukuan sangat penting dalam menentukan jumlah pajak penghasilan kena pajak yang harus dibayar.

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang menyeluruh tentang kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan ekonomi dikemudian hari. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan tindakan yang telah diambil oleh manajemen sebagai bukti tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan harus mematuhi suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan

yang disusun berdasarkan prinsip PSAK dikenal dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Pada pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu proses akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi lonjakan kenaikan atau penurunan aktivitas usaha dari pendapatan usaha, selanjutnya akan menghasilkan kenaikan/penurunan laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan demikian dilakukan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen mengetahui keadaan dan perkembangan *financial* dari perusahaannya, oleh sebab itu hasil analisa historis tersebut sangat penting bagi penyusunan rencana atau kebijakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Sedangkan pada pihak ekstern, Dalam konteks ini, terutama bagi pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan berperan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba. Evaluasi ini penting terutama dalam menentukan besarnya dividen yang akan diterima pemegang saham dan dalam menentukan apakah manajemen perusahaan perlu dipertahankan. Selain itu, laporan keuangan juga berperan dalam menentukan apakah ekspansi usaha perlu dipertimbangkan pada periode-periode berikutnya.

Dalam memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan Rekonsiliasi (koreksi fiskal). Dalam pengakuan penghasilan dan beban, terdapat perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak karena berbeda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersial yang telah melakukan koreksi menurut peraturan atau ketentuan perpajakan dapat digunakan untuk keperluan perhitungan pajak biasa disebut laporan keuangan fiskal. Pada saat melakukan koreksi fiskal terdapat koreksi positif dan negatif. Koreksi positif merupakan penyesuaian yang menyebabkan meningkatnya penghasilan kena pajak dan mengakibatkan pajak penghasilan badan terutang juga akan meningkat. Koreksi positif terjadi ketika jumlah penghasilan dinyatakan dalam laporan pajak lebih rendah dari jumlah

penghasilan yang seharusnya. Dengan kata lain terjadi ketika terdapat penghindaran pajak atau kesalahan dalam pelaporan pajak yang mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam situasi ini, pihak berwenang akan mengoreksi jumlah penghasilan yang dilaporkan dan memungut pajak yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan koreksi negatif merupakan perbaikan dan penyesuaian yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak, sehingga beban pajak pun menjadi lebih ringan. Koreksi negatif terjadi ketika jumlah penghasilan yang dinyatakan dalam pelaporan pajak lebih tinggi dari yang seharusnya menurut peraturan pajak yang berlaku. Dalam hal tersebut mungkin bisa terjadi jika perusahaan secara tidak sengaja melaporkan penghasilan yang lebih besar dari pada yang sebenarnya. Dalam situasi ini, pihak berwenang akan mengoreksi jumlah pajak yang dibayar seharusnya lebih rendah.

Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan menurut akuntansi perpajakan dapat dibedakan menjadi 2 jenis kategori yaitu perbedaan tetap (*Permanence Difference*) dan perbedaan waktu (*Temporary Difference*). Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan perbedaan prinsip antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam menentukan suatu perhitungan laba rugi. Sedangkan perbedaan waktu adalah Perbedaan yang terjadi pada suatu transaksi atau peristiwa diakui pada periode waktu yang berbeda pada laporan keuangan dan dalam perhitungan pajak, akan tetapi akan disamakan keuntungan atau kerugian di masa depan. Pada hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam metode penyusutan, pengakuan pendapatan, atau perlakuan pajak lainnya.

Oleh karena itu, koreksi fiskal terhadap laporan keuangan sangat penting dilakukan dalam mengatasi perbedaan saat menentukan besaran pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang dapat menyulitkan pihak perusahaan dalam menentukan besaran pajak yang masih harus dibayar ketika melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutang tahunan.

PT XYZ merupakan perusahaan jasa yang berbasis di Cimahi, Bandung, yang fokus pada penyediaan layanan penyewaan alat-alat elektronik kantor. Perusahaan ini menjalankan proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) sebagai bagian integral dari operasinya. Namun, dalam konteks jenis usaha yang dijalankan, ada potensi signifikan untuk terjadinya koreksi fiskal. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam pengakuan akun-akun pendapatan dan biaya. Untuk itu, PT XYZ diharapkan melakukan koreksi fiskal guna menghindari kemungkinan perubahan yang signifikan dalam arus kas, yang dapat memengaruhi anggaran perolehan dan penerimaan perusahaan. Koreksi fiskal menjadi krusial dalam menjaga stabilitas arus kas perusahaan, memastikan kepatuhan perpajakan, serta meminimalisir potensi konsekuensi negatif terkait perubahan-perubahan tak terduga yang dapat memengaruhi proyeksi anggaran dan keseimbangan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penulisan dengan judul: **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ”**.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, setiap perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal, akan tetapi rekonsiliasi fiskal memiliki perbedaan perhitungan koreksi positif dan negatif yang pastinya dapat berdampak pada perusahaan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui laporan keuangan fiskal yang dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan 2021.

3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang menyewa alat-alat elektronik kantor pada laporan keuangan komersial pada tahun 2021.
- b. Penelitian menggunakan analisis sederhana dengan metode penelitian kuantitatif.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah PT XYZ telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan umum perundang-undangan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2021?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT XYZ telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan umum perundang-undangan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2021

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dalam teoritis, penelitian ini diantisipasi untuk memberikan kontribusi berupa sumber informasi yang berguna dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul ketika melakukan proses rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan, terutama dalam menetapkan jumlah pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan. Peneliti juga berharap bahwa rancangan penelitian yang tercantum dalam proyek ini akan membantu dalam menganalisis rekonsiliasi

fiskal pada laporan keuangan PT. XYZ dan dengan demikian, dapat meningkatkan kualitas analisis laporan keuangan secara keseluruhan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, untuk memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi koreksi fiskal dan akuntansi pajak penghasilan yang bermanfaat dalam dunia kerja.
- 2) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang terkait akuntansi perpajakan, khususnya koreksi fiskal dalam laporan laba rugi dan melakukan penghematan pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 3) Bagi mahasiswa Universitas Tarumanagara, hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangsi pemikiran sebagai bahan masukan atau referensi bagi yang berminat melakukan penelitian terkait permasalahan yang sama atau sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Atma, Hayat, dkk. (2018). *Manajemen Keuangan*. Medan dan Sidoarjo: Madenotera dan Indomedia Pustaka. Hal 289.
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 17(1), 54-60.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 3(2), 784-793.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kellah, S., & Kawulur, H. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal Bpr Parolaba Tondano. *Jurnal Akuntansi Manado*. Vol 3(3), 528.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.
- Kumalawati, L. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interpretivist. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*. Vol 3(1), 2528-6145.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Michaella, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan PPh Badan Pada PT XXX Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Vol 3(1), 248-255.
- Nurulhayat, M. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT XYZ Untuk Menghitung PPh Badan Terutang. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Mewujudkan Masyarakat Madani*. Vol 10(1), 61-64.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku satu, Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rismawani, T. R., & Nurchayati. (2016). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. Vol 5(1), 2302-2752.
- Suryanti & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Ekonomi*, 358-376.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wenda, F. N., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Anggeaeni, R. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Alat Bantu Dengar. *Jurnal Mahasiswa*. Vol 4(4), 16-25.
- Yoeveni, V., & Widjaja, P. H. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung PPh Terutang PT XYZ. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Vol 4(3), 1412-1418.
- Zovira, A., & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 1(3), 971-978.